



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/232/2015

TENTANG

DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT HAJI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Haji Jakarta yang pengurusan, pengelolaan, dan pengawasannya untuk sementara waktu dilakukan oleh Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa sehubungan dengan surat Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Haji Jakarta Nomor 195/RSHJ/Dir/IV/2015 tanggal 22 April 2015 hal Usulan Anggota Dewan Pengawas Rumah Sakit Haji Jakarta, perlu dilakukan perubahan susunan Anggota Dewan Pengawas Rumah Sakit Haji Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Haji Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);

4. Peraturan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT HAJI JAKARTA.

KESATU : Susunan Keanggotaan Dewan Pengawas Rumah Sakit Haji Jakarta, sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Sp.U (K)

Anggota : 1. dr. Chairul Radjab Nasution, Sp.PD, K-GEH, FINASIM, FACP, M. Kes; dan

2. Dr. dr. Sutoto, M. Kes

KEDUA : Dewan Pengawas Rumah Sakit Haji Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

- a. Menentukan arah kebijakan rumah sakit;
- b. Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
- c. Menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
- d. Mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
- e. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
- f. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit; dan
- g. mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas Rumah Sakit Haji Jakarta bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.

KEEMPAT ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Rumah Sakit Haji Jakarta dibebankan pada anggaran rumah sakit.
- KELIMA : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Surat Perintah Menteri Kesehatan Nomor UK/MENKES/238/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 dan Surat Perintah Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor KP.02.07/I/2406/12 tanggal 31 Oktober dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK